



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 80 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif pelayanan di Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Bupati;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan biaya pelayanan kesehatan pada rumah sakit Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman
2. Rumah Sakit umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat RSUD.
3. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan RSUD adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis, dan atau tenaga lain yang ditunjuk oleh Direktur yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
4. Tarif pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut tarif adalah pungutan Daerah sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
5. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
6. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
7. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.

8. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik (dokter).
9. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
10. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan untuk menunjang dalam penegakan diagnosis dan terapi.
11. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
12. Pemulasaraan jenazah adalah kegiatan yang meliputi penyimpanan dan atau perawatan jenazah.
13. Jasa pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
14. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan rehabilitasi.
15. *Unit Cost* (biaya satuan) adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk sebuah produk pelayanan kesehatan rumah sakit.

## Pasal 2

Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD dikenakan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD.

## Pasal 3

Pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. rawat jalan dan rawat darurat;
- b. rawat inap dan perawatan khusus;
- c. tindakan medik dan terapi non operatif;
- d. tindakan medik dan terapi operatif;
- e. tindakan medik gigi dan mulut;
- f. pemeriksaan laboratorium;
- g. pemeriksaan radiologi;
- h. elektro medik;

- i. rehabilitasi medik;
- j. pelayanan farmasi;
- k. pemulasaraan jenazah;
- l. mobil ambulans dan mobil jenazah;
- m. pelayanan jasa *laundry*;
- n. paket pasien rawat inap;
- o. surat keterangan medik;
- p. administrasi rawat inap.

#### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan pada RSUD didasarkan pada:

- a. jenis pelayanan yang diperoleh;
- b. jenis alat yang digunakan;
- c. tingkat kesulitan; dan
- d. kelas perawatan.

#### Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan atau kelas perawatan.
- (2) Tarif pelayanan diperhitungkan berdasarkan jumlah nilai indeks komponen tarif dikalikan harga dasar hasil perhitungan unit cost per jenis pelayanan ditambah biaya farmasi.
- (3) Harga dasar hasil perhitungan unit cost per jenis pelayanan kesehatan di tetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (4) Biaya farmasi disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku, dengan ketentuan:
  - a. biaya farmasi untuk obat ditambah 20% (dua puluh persen) dari harga pembelian obat;
  - b. biaya farmasi untuk alat kesehatan habis pakai ditambah 30% (tiga puluh persen) dari harga pembelian alat kesehatan habis pakai.
- (5) Struktur tarif retribusi ditetapkan untuk setiap jenis pelayanan sebagai berikut:
  - a. rawat jalan dan rawat darurat;

- c. tindakan medik dan terapi non operatif;
- d. tindakan medik dan terapi operatif;
- e. tindakan medik gigi dan mulut;
- f. pemeriksaan laboratorium;
- g. pemeriksaan radiologi;
- h. elektro medik;
- i. rehabilitasi medik;
- j. pelayanan farmasi;
- k. pemulasaraan jenazah;
- l. mobil ambulance dan mobil jenazah;
- m. pelayanan jasa *laundry*;
- n. paket pasien rawat inap;
- o. surat keterangan medik;
- p. administrasi rawat inap.

(6) Nilai indeks komponen tarif retribusi untuk masing-masing jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.  
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.  
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 12 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

NILAI INDEKS KOMPONEN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD

A. INDEKS PELAYANAN RAWAT JALAN DAN RAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	PERHITUNGAN TARIF
1	Poliklinik Sps. Pagi	4,64	1	Jumlah indeks x unit cost jasa sarana untuk Poliklinik Sps. Pagi + biaya farmasi
2	Poliklinik Sps. Sore	8,12	1	Jumlah indeks x unit cost jasa sarana untuk Poliklinik Sps. Sore + biaya farmasi
3	Poliklinik Umum	2,32	1	Jumlah indeks x unit cost jasa sarana untuk Poliklinik Umum + biaya farmasi
4	Poliklinik Gigi	2,32	1	Jumlah indeks x unit cost jasa sarana untuk Poliklinik Gigi + biaya farmasi
5	Konsultasi Gizi	1,72	1	Jumlah indeks x unit cost jasa sarana untuk Konsultasi Gizi + biaya farmasi
6	Konsultasi Psikologi	1,72	1	Jumlah indeks x unit cost jasa sarana untuk Konsultasi Psikologi + biaya farmasi
7	U G D	5,00	1	Jumlah indeks x unit cost jasa sarana untuk UGD + biaya farmasi
8	Konsul Sps. di UGD	<b>4,64</b>	1	Jumlah indeks x unit cost jasa sarana untuk Consul Sps. di UGD + biaya farmasi.

B. INDEKS PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERAWATAN KHUSUS

NO	KELAS PERAWATAN	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	PERHITUNGAN TARIF
		DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM/ GIGI		
1	UTAMA/ICCU/ICU	0,35	0,20	1	a. Indeks jasa pelayanan dokter spesialis + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk pelayanan kesehatan Utama/ICCU/ICU + biaya farmasi. b. Indeks jasa pelayanan dokter umum/gigi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk pelayanan kesehatan Utama/ICCU/ICU + biaya farmasi.
2	KELAS I	0,38	0,23	1	a. Indeks jasa pelayanan dokter spesialis + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk pelayanan kesehatan Kelas I + biaya farmasi. b. Indeks jasa pelayanan dokter umum/gigi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk pelayanan kesehatan Kelas I + biaya farmasi.

3	KELAS II/IMC	0,49	0,29	1	<p>a. Indeks jasa pelayanan dokter spesialis + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk pelayanan kesehatan Kelas II/IMC + biaya farmasi.</p> <p>b. Indeks jasa pelayanan dokter umum/gigi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk pelayanan kesehatan Kelas II/IMC + biaya farmasi.</p>
4	KELAS III	0,57	0,34	1	<p>a. Indeks jasa pelayanan dokter spesialis + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk pelayanan kesehatan Kelas III + biaya farmasi.</p> <p>b. Indeks jasa pelayanan dokter umum/gigi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk pelayanan kesehatan Kelas III + biaya farmasi.</p>

C. INDEKS PELAYANAN TINDAKANAN MEDIK DAN TERAPI NON OPERATIF

1. Rawat Inap : Kelas III dan Rawat Jalan

NO	JENIS TINDAKAN NON OPERATIF	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	PERHITUNGAN TARIF
		TINDAKAN	ANESTESI		
1	Sederhana	2,14	0,71	1	<p>a. Indeks jasa pelayanan tindakan + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Tanpa Anestesi Non Operatif Sederhana + biaya farmasi.</p> <p>b. Indeks jasa pelayanan anestesi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Dengan Anestesi Non Operatif Sederhana + biaya farmasi.</p>
2	Kecil	2,33	0,78	1	<p>a. Indeks jasa pelayanan tindakan + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Tanpa Anestesi Non Operatif Kecil + biaya farmasi.</p> <p>b. Indeks jasa pelayanan anestesi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Dengan Anestesi Non Operatif Kecil + biaya farmasi.</p>
3	Sedang	3,18	1,06	1	<p>a. Indeks jasa pelayanan tindakan + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Tanpa Anestesi Non Operatif Sedang + biaya farmasi.</p> <p>b. Indeks jasa pelayanan anestesi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Dengan Anestesi Non Operatif Sedang + biaya farmasi.</p>

4	Besar	3,83	1,28	1	<p>a. Indeks jasa pelayanan tindakan + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Tanpa Anestesi Non Operatif Besar + biaya farmasi.</p> <p>b. Indeks jasa pelayanan anestesi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Dengan Anestesi Non Operatif Besar + biaya farmasi.</p>
---	-------	------	------	---	--

2. Rawat Inap : Kelas II, UGD, dan IMC

NO	JENIS TINDAKAN NON OPERATIF	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	PERHITUNGAN TARIF
		TINDAKAN	ANESTESI		
1	Sederhana	2,86	0,94	1	<p>a. Indeks jasa pelayanan tindakan + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Tanpa Anestesi Non Operatif Sederhana + biaya farmasi.</p> <p>b. Indeks jasa pelayanan anestesi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Dengan Anestesi Non Operatif Sederhana + biaya farmasi.</p>
2	Kecil	3,33	1,11	1	<p>a. Indeks jasa pelayanan tindakan + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Tanpa Anestesi Non Operatif Kecil + biaya farmasi.</p> <p>b. Indeks jasa pelayanan anestesi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Dengan Anestesi Non Operatif Kecil + biaya farmasi.</p>
3	Sedang	4,55	1,51	1	<p>a. Indeks jasa pelayanan tindakan + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Tanpa Anestesi Non Operatif Sedang + biaya farmasi.</p> <p>b. Indeks jasa pelayanan anestesi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Dengan Anestesi Non Operatif Sedang + biaya farmasi.</p>
4	Besar	5,00	1,67	1	<p>a. Indeks jasa pelayanan tindakan + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Tanpa Anestesi Non Operatif Besar + biaya farmasi.</p> <p>b. Indeks jasa pelayanan anestesi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Dengan Anestesi Non Operatif Besar + biaya farmasi.</p>

3. Rawat Inap : Kelas I

NO	JENIS TINDAKAN NON OPERATIF	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	PERHITUNGAN TARIF
		TINDAKAN	ANESTESI		
1	Sederhana	3,57	1,17	1	a. Indeks jasa pelayanan tindakan + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Tanpa Anestesi Non Operatif Sederhana + biaya farmasi. b. Indeks jasa pelayanan anestesi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Dengan Anestesi Non Operatif Sederhana + biaya farmasi.
2	Kecil	4,00	1,33	1	a. Indeks jasa pelayanan tindakan + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Tanpa Anestesi Non Operatif Kecil + biaya farmasi. b. Indeks jasa pelayanan anestesi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Dengan Anestesi Non Operatif Kecil + biaya farmasi.
3	Sedang	5,45	1,82	1	a. Indeks jasa pelayanan tindakan + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Tanpa Anestesi Non Operatif Sedang + biaya farmasi. b. Indeks jasa pelayanan anestesi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Dengan Anestesi Non Operatif Sedang + biaya farmasi.
4	Besar	6,00	2,00	1	a. Indeks jasa pelayanan tindakan + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Tanpa Anestesi Non Operatif Besar + biaya farmasi. b. Indeks jasa pelayanan anestesi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Dengan Anestesi Non Operatif Besar + biaya farmasi.

4. Rawat Inap : Kelas Utama/ICCU/ICU

NO	JENIS TINDAKAN NON OPERATIF	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	PERHITUNGAN TARIF
		TINDAKAN	ANESTESI		
1	Sederhana	4,29	1,43	1	a. Indeks jasa pelayanan tindakan + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Tanpa Anestesi Non Operatif Sederhana + biaya farmasi. b. Indeks jasa pelayanan anestesi + indeks jasa sarana x unit cost jasa sarana untuk Tindakan Dengan Anestesi Non Operatif Sederhana + biaya farmasi.